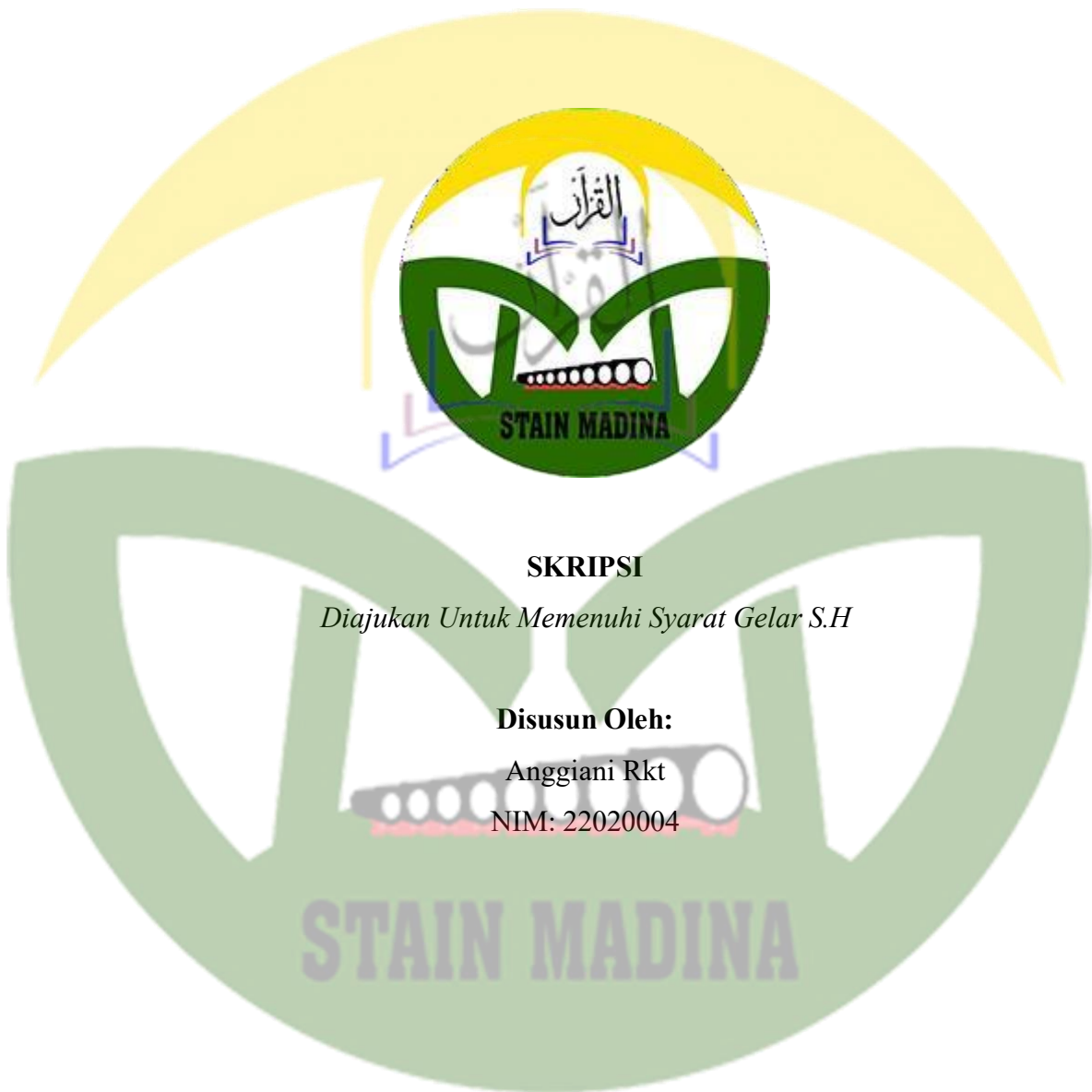


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN
GORDANG SAMBILAN DI DESA BARBARAN
KEC. PANYABUNGAN BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar S.H

Disusun Oleh:

Anggiani Rkt

NIM: 22020004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TA. 202

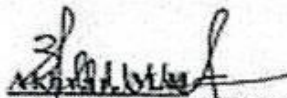
LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH

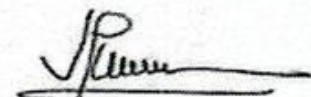
Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Gordang Sambilan Di Desa Barbaran Kec. Panyabungan Barat" a.n Anggiani Rkt NIM: 22020004. Telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 28 juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, Juli 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

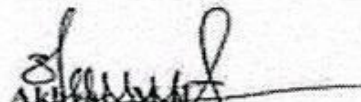
Ketua

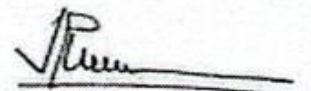
Sekretaris


Akhmad Lubis, M.A
NIP. 199005202019031012

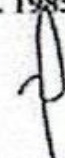

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 198512162019031007

Anggota Penguji


Akhmad Lubis, M.A
NIP. 199005202019031012


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 198512162019031007


Dr. Haddad Hum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002


Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Haddad Hum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002



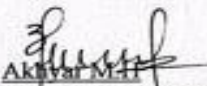
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Anggiani Rkt, NIM. 22-02-0004 dengan judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN GORDANG SAMBILAN DI DESA BARBARAN KEC. PANYABUNGAN BARAT** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Juli 2026

PEMBIMBING I


Akhyar M. H.
NIP. 199005202019031012

PEMBIMBING II


Raja Ritonga, M. Sy.
NIP. 198508122019031005

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Skripsi a.n.
Anggiani Rkt

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Anggiani Rkt, NIM. 22-02-0004 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN GORDANG SAMBILAN DI DESA BARBARAN KEC. PANYABUNGAN BARAT** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

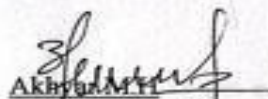
Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Akhyar M.H.
NIP. 199005202019031012


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggiani Rkt
NIM : 22-02-0004
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Barbaran/ 14 Maret 2004
Alamat : Barbaran Kec. Panyabungan Barat
No. Telp. HP : 0823-6110-8529

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN GORDANG
SAMBILAN DI DESA BARBARAN KEC. PANYABUNGAN BARAT** adalah
benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Juli 2026



Anggiani Rkt

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan atas kehendaknya Skripsi ini dapat penulis selesaikan setelah diterimanya permohonan judul Skripsi yang telah penulis ajukan tepat pada waktunya. Penulis dan Pembuatan Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Adapun hal yang akan saya bahas antara lain berupa Hukum Pembayaran Upah Pemain Gordang Sambilan (Studi Kasus Desa Barbaran Kec. Panyabungan Barat).

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah berusaha menyelesaikan Skripsi dengan sebaik mungkin, penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih ditemukan beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun dari pembaca Skripsi, guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan terhadap penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih terhadap pembaca dan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Tinggi Agama Islam

Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun Skripsi.

3. Bapak Akhyar, M.H.I., Pembimbing 1 yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy, Pembimbing 1 yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Kepada Almarhum Ayah yang sangat penulis rindukan, sosok yang telah beristirahat di surga. Terima kasih untuk pengorbanan yang mungkin dulu belum sepenuhnya penulis pahami. Meskipun perjalanan ini tidak sempat ayah saksikan secara langsung namun setiap pencapaian yang penulis raih tidak terlepas dari kasih sayang, nasihat dan doa.
7. Kepada Umak yang luar biasa hebat, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perhatian, serta pengorbanannya selama ini. Terima kasih karena telah menjadi Umak sekaligus Ayah bagi penulis dan keluarga, sosok yang tidak pernah lelah berjuang demi masa depan anak-anaknya. Dengan segala usaha, kerja keras, dan keteguhan hati Umak mampu menghadapi berbagai rintangan kehidupan dan menjalaninya dengan penuh kekuatan, bahkan ketika harus berdiri sendiri. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan berkat Allah membersamai Umak.
8. Kepada diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada saudara penulis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan finansial, doa, serta perhatian yang selalu diberikan dalam setiap proses kehidupan penulis. Semoga kebersamaan dan kasih persaudaraan ini senantiasa terjaga, dan semoga tuhan membalas segala kebaikan kalian dengan kebahagiaan dan keberhasilan dalam setiap langkah kehidupan.
10. Kepada sahabat terbaik penulis Azura dan Fadilah, perjumpaan di bangku perkuliahan adalah anugrah yang penulis tak pernah duga. Kalian bukan

sekedar teman, melainkan sahabat. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan penulis selalu ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, maupun jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moral maupun materil dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serata kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jua lah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Barbaran, Juli 2026

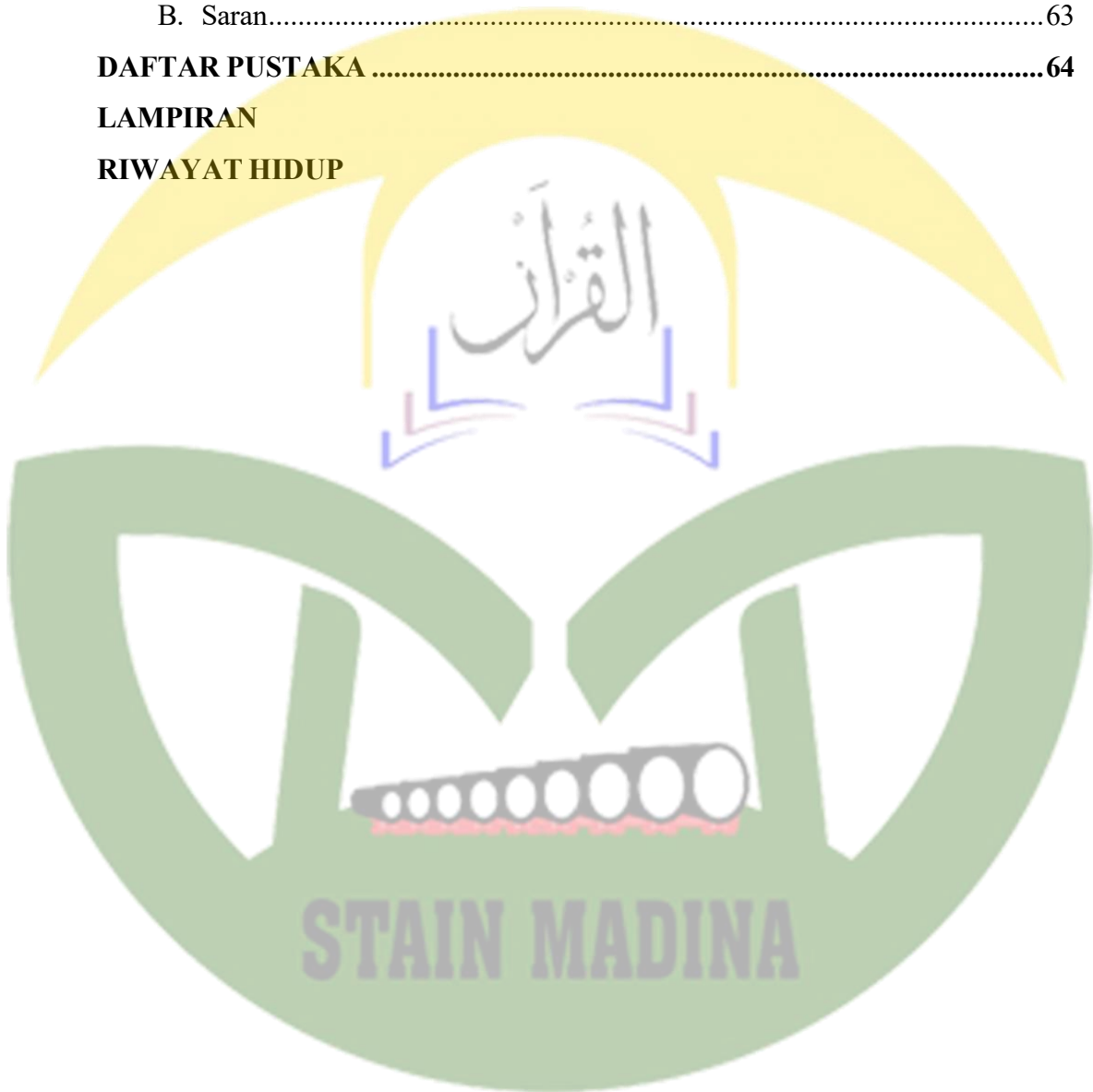
Anggiani Rkt

Nim. 22020004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
MOTO	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Upah	11
B. Dasar Hukum Upah	12
C. Rukun Dan Syarat Upah	18
D. Macam-Macam Upah	29
E. Waktu Pembayaran Upah dalam Islam	30
F. Pengertian dan Sejarah Gordang Sambilan	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulam Data	36
F. Teknik Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Gambaran Umum Desa Barbaran	40
B. Hasil Penelitian.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari(kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S AL-Baqarah:286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”

(Umar Bin Khattab)

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “ seandainya”, tapi katakan “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karena Allah itu maha baik”

(Ustadz Hanan Attaki)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Saya Anggiani Rkt (22020004). Penelitian ini berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya saat ini yang menggunakan jasa Gordang Sambilan untuk acara hiburan pada suatu kegiatan. Dalam sistem pengupahan pada pemain Gordang Sambilan tersebut terdapat upah yang berbeda-beda pada setiap pemain Gordang Sambilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*: Bagaimana praktek upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat, *Kedua*: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap jasa Gordang Sambilan di Desa Barbaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah pemain Gordang Sambilan di desa Barbaran menurut penulis belum sesuai dengan Hukum Islam karena pengupahannya tidak sesuai atau tidak adil dengan anggota yang lain, seperti upah pemain Gendang 7, 8 dan 9 yang menerima upah sebesar Rp. 500.000 sementara pemain yang lain mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000. Namun dalam hal itu, sistem pengupahan dapat dikatakan tidak sesuai karena pemain yang lain tidak ridho atas upah yang diberikan kepada mereka. Sedangkan menurut penulis akad pada sistem pengupahan pemain Gordang Sambilan termasuk dalam kategori akad yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik upah pemain Gordang Sambilan di desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam sistem pengupahan agar sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ujrah, Akad, Gordang Sambilan*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras suku bangsa, bahasa daerah dan masih banyak lainnya. Tiap daerah mempunyai corak dan budaya masing-masing dengan ciri khasnya, antara lain pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa dan tradisi lainnya. Salah satu budaya lokal yang terkenal di Indonesia adalah budaya Mandailing yang ada di pulau Sumatera. Kabupaten Mandailing merupakan bagian paling Selatan dari provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Gordang Sambilan merupakan salah satu kebudayaan ensambel musik tradisional yang menjadi identitas Mandailing. Gordang Sambilan merupakan ensambel musik perkusi khas Mandailing yang memiliki keunikan, baik dari segi ukuran, jumlah pemain, serta irama yang berbeda dengan alat musik yang lain.¹ Masyarakat Mandailing berpendapat bahwa Gordang Sambilan sudah dimunculkan pada tahun 1575 di Mandailing. Gordang Sambilan telah diperkenalkan sejak zaman kerajaan Nasution yang dipimpin oleh raja Sibaroar.

Di zaman modern ini Gordang Sambilan sebagai ensambel musik tradisional Mandailing sangat perlu dilestarikan mengingat pengaruh kebudayaan dari luar yang dapat merubah suatu kebudayaan. Mengenalkan serta mengajarkan Gordang Sambilan kepada generasi bertujuan untuk mempertahankan identitas daerah dan menjaga warisan leluhur.

Gordang sambilan biasanya ditampilkan di acara pernikahan, HUT RI dan HUT Madina serta menyambut tamu-tamu pemerintahan Mandailing Natal. Dan biasanya jika seseorang mengundang pemain gordang sambilan ke suatu acara maka akan di bayar sesuai permintaan kelompok gordang

¹ Padang Dina alawiyah dan Rusdi, *Gordang Sambilan: Pelestarian Kebudayaan Tradisional Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal* (2008-2019), Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.

sambilan tersebut sebagai upah atau imbalan karna telah di undang ke acara tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang upah pemain Gordang Sambilan yaitu fungsi hiburan, fungsi kebudayaan, dan fungsi pengungkapan emosional.

Upah Adalah suatu hal yang sangat penting bagi pekerja, karena upah dapat menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Di Indonesia sendiri pada umumnya sistem pengupahan yang diterapkan berdasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dari para pekerja.² Dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. hal tersebut dapat memicu konflik industrial antara pekerja dan perusahaan, apabila terjadi suatu kebijakan mengenai upah yang kurang adil, wajar dan profesional yang kemudian dapat menciptakan terjadinya ketidakseimbangan di lingkungan kerja.³

Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umu adalah masalah upah-mengupah (*ujrah*).⁴ Muamalah dalam syariah berfungsi sebagai suatu aturan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya di dalam kehidupan sehari-hari, bagi umat manusia dalam rangka menjalankan hukum muamalah yang tidak terlepas dari peranan manusia dalam menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan baik harta dan ekonomi. Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni

²R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 159.

³R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, 161.

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Kewangan Islam, (Jakarta Prenadamedia Group 2015), h.3

perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang *syubhat* sebisa mungkin.⁵

Memperoleh upah adalah tujuan dari seseorang melakukan pekerjaan. Upah dalam Perspektif Agama Islam merupakan imbalan (*compensation*) yang diperoleh seseorang melalui pekerjaan yang ada nilai manfaat didalamnya, bentuk imbalan bisa berbentuk materi di dunia dan juga dalam bentuk imbalan pahala di akhirat kelak. Islam memaknai upah lebih luas tidak hanya mencakup *duniawi* dan *ukhrawi*.

Salah satu nasihat sebelum mempekerjakan seseorang dan memberikan upah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَ أَحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Dalam hal ini Gordang Sambilan merupakan kebudayaan masyarakat Mandailing yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Mandailing dibagi menjadi dua walaupun yang kita ketahui adatnya sama, yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Mandailing Godang didominasi oleh marga Nasution yang wilayahnya mulai dari Sihpeng sebelah Utara Panyabungan sampai Muga disebelah Selatan serta di daerah Batang Natal sampai Muarasoma dan Muara Parlampungan disebelah barat. Sedangkan daerah Mandailing Julu didominasi oleh marga Lubis yang wilayahnya dari Laru dan Tambangan disebelah Utara Kotanopan sampai Pakantan dan Huta Godang disebelah Selatan.⁶

Kebudayaan merupakan hasil cipta dan rasa manusia yang di dalamnya mengandung kepercayaan, moral, hukum adat istiadat serta kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai makhluk sosial. Sesuatu yang terdapat

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, h. 32-33

⁶ H. Pandapotan Nasution, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Medan: Forkala, 2022), h.6

dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang berbudaya memiliki apresiasi terhadap seni atau kesenian. Masyarakat yang mau mendukung dan memberikan apresiasi terhadap seni berarti masyarakat yang bangga dan menghargai akan seni itu sendiri. Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kesenian adalah hasil produk atau pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk karya seni. Setiap daerah mempunyai suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut.

Berbicara mengenai adat, adat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adat sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tidak akan dapat dipisahkan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Etnik Mandailing hampir 100% menganut agama islam.⁷ Oleh karena itu dalam upacara-upacara adat pengaruh agama islam sangat besar. Boleh dikatakan bahwa hukum adat Mandailing adalah hukum adat yang telah menyesuaikan diri dengan hukum islam. Mandailing Natal memiliki alat musik kesenian yang merupakan ciri khas kebudayaan dari adat Mandailing Natal yang bernama *Gordang sambilan*. *Gordang Sambilan* lahir berkisar tahun 600 Masehi di Kerajaan *Sibaruar Panyabungan*. *Gordang Sambilan* adalah seperangkat alat musik sakral yang terdiri dari sembilan buah gendang besar. *Gordang sambilan* adalah salah satu kesenian tradisional suku Mandailing. Gordang artinya gendang atau bedug sedangkan *sambilan* artinya *sembilan*. *Gordang sambilan* ini sering disebut dengan ensambel musik tradisional yang ada dalam kebudayaan suku Mandailing.

Bentuk-bentuk acara Gordang Sambilan menurut sifat penggunaan terdiri dari upacara *siriaon* (sukacita) dan upacara *siluluton* (dukacita). Namun pada praktek penyelenggaraannya Gordang Sambilan di Panyabungan lebih digunakan pada sifat upacara *siriaon* (sukacita), penggunaan pada upacara *siluluton* (dukacita) jarang sekali bahkan tidak lagi dilakukan karena bentuk penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pada

⁷ H. Pandapotan Nasution, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Medan: Forkala, 2022), h.13-14

upacara *siriaon* (sukacita) yang masih dilakukan sampai saat ini di Panyabungan adalah upacara perkawinan, penyambutan tamu, upacara hari-hari besar dan memasuki rumah baru.

Salah satu pekerjaan yang memerlukan keseimbangan hak mengenai *ujrah/upah* adalah pekerjaan pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Pemilik Gordang Sambilan tersebut merupakan milik semua Team Gordang Sambilan dari hasil patungan semua anggota. Namun dimana pada saat penerimaan upah, mereka menerima upah dengan jumlah yang berbeda antara pemain yang satu dengan lainnya. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang cara pengupahan dalam Gordang Sambilan antara pemain yang satu dengan lainnya.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui upah pemain Gordang Sambilan dengan cara menemui salah satu pemain Gordang Sambilan dengan mewawancarai secara langsung terkait pengupahannya.

“Dari hasil wawancara dengan bapak kadappi yang merupakan salah satu pemain Gordang Sambilan, ia mengatakan pemain Gordang Sambilan terdiri dari Gendang 1 dan 2 yang disebut (*taba-taba*), pemain Gendang 3 disebut (*tape-tape*), Gendang 4 disebut (*kudong-kudong*), Gendang 5 disebut (*kudong-kudong nabalik*), Gendang 6 disebut (*pasilion*), Gendang 7, 8 dan 9 disebut (*jangat*). Disamping Gordang Sembilan ada pemain gendang *tonggu-tonggu dua* yang terdiri dari dua gendang dan ukurannya lebih kecil dari Gordang sambilan, jika Gordang sambilan pemukulnya terbuat dari kayu maka gondang tonggu-tonggu dua cukup dipukul dengan tangan, ada satu yang memainkan alat musik *suling*, alat musik *ogong* (*gong*), *paronang-onang* (sebutan untuk orang atau pelantun yang menyanyikan lagu tradisional etnis mandailing) dan pemain silat (*moncak*). Semua akan tampak serasi dan menarik memakai pakaian yang seragam dan warnanya perpaduan putih, merah dan hitam sesuai dengan ciri khas adat etnis mandailing”.

Setelah penulis teliti secara langsung upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran, penulis mendapat informasi dari Pak Kadappi yang mengatakan bahwa:

“Mereka menerima upah sebesar Rp. 3.500.000. Hasil dari upah tersebut mereka bagi kepada semua pemain Gordang Sambilan. Dimana pemain Gendang 1 dan 2 menerima upah sebesar Rp. 300.000 Pemain Gendang 3 menerima upah sebesar Rp. 300.000 Gendang 4 menerima upah sebesar Rp. 300.000 Gendang 5 menerima upah sebesar Rp. 300.000 Gendang 6 menerima upah sebesar Rp. 300.000, Gendang 7, 8 dan 9 menerima upah sebesar Rp.

500.000. Selain yang enam orang ada lagi pemain suling yang menerima upah sebesar Rp.300.000, paronang-onang menerima upah sebesar Rp. 300.000, pemukul gong menerima upah sebesar Rp.300.000 dan pemain silat (*moncak*) menerima upah sebesar Rp. 600.000 yang dimana dilakukan oleh 2 orang pemain. Upah yang dirincikan di atas diluar dari uang rokok dan makan semua pemain gordang sambilan.”⁸

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis menarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat?

C. Tujuan penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas adalah:

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syar’iah di bidang muamalah, khususnya dalam hukum islam terkait upah mengupah.

⁸ Hasil Wawancara dengan pak Kadappi tanggal 05 Mei 2026 di Desa Barbaran Kec. Panyabungan Barat

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di antaranya

1. Erwin Halomoan NIM: 1402024 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal (STAIN) Tahun 2020 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad (studi kasus di kelurahan panyabungan III kecamatan panyabungan).”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran upah di awal telah dilakukan oleh masyarakat sudah lama dan diperoleh dilakukan, karena selain memudahkan untuk beberapa modal yang harus dilakukan pengerjaan rumah, mereka juga dapat membantu si Musta’jir untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁹ Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pengupahan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengupahan karyawan. Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pengupahan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana pengupahan yang dilakukan dalam suatu permasalahan itu.

⁹ Erwin Halomoan dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad” (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)*. Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Negri, 2021.

2. Vibi Kridalaksana, NIM: 1316130260 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu tahun 2017, dengan judul Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam. Hasil Penelitian Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah memenuhi kesepakatan berdasarkan Standar upah yang mereka terima berdasarkan satuan kubik atau dengan ukuran lebar 10 x panjang 10 depau (rentangan tangan orang dewasa) dihitung satu kubik. Untuk upah menggemburkan sawah, upah tanam dan upah panen setiap kubiknya sebesar Rp.30.000. Sedangkan untuk upah menyiangi rumput, memupuk padi dan membuat pelang atau batas petakan sawah per hari Rp.50.000, untuk upah ngisar atau merontokkan padi dari tangkainya dan upah pengangkutan per karungnya Rp.13.000 dan untuk upah penyemprotan hama dibayar upah seharga racun yang dibeli.¹⁰ Menurut perspektif ekonomi islam standar upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kelayakan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Pengusaha juga dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.
3. Adeilya Nur Ramdhan, Nim: 17220052 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dengan Judul Praktek Upah Buruh Tani dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten

¹⁰ Vibi Kridalaksana dengan judul: “Sitem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam PrespektifEkonomi Islam” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2017.

Lamongan). Hasil Penelitian Praktek Upah Buruh Tani dalam Prespektif Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh tani di Desa Tanah, pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen.¹¹ penulis memperoleh jawaban bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada buruh terdapat dua jenis yaitu pembayaran yang dilakukan diawal buruh melaksanakan tugasnya dan ada juga yang dibayar diakhir atau setelah buruh melakukan tugasnya. Menurut Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, kegiatan yang dilakukan haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti dalam jual beli, kerjasama dan yang lainnya. Dalam ijarah upah mengupah terdapat imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja yaitu ujah atau upah. Upah yang diberikan harus sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan, dalam kerjasama terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya kerjasama tersebut sesuai dengan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Merupakan pendahuluan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan |
| BAB II | Kajian Teori. Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang Terdiri dari uraian mengenai Pengertian Upah (<i>Ujah</i>), Dasar Hukum Upah (<i>Ujah</i>), Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujah</i>), Macam-macam Upah (<i>Ujah</i>). |
| BAB III | Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang |

¹¹ Adelya Nur Rhmadhani dengan judul: “*Praktek Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam* “ (*Studi Di Susun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupten Lamongan*). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana praktik penerimaan upah pemain gordang sambilan di desa Barbaran Kec. Panyabungan Barat dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah pemain gordang sambilan di desa Barbaran Kec. Panyabungan Barat

BAB V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

